

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar untuk membiayai kegiatan tersebut. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Dengan belanja yang semakin meningkat, maka dibutuhkan dana yang besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat. karena itu pengelolaan dana dan pelayanan yang dikeluarkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar dikelola lebih baik dari pemerintah daerah untuk pembangunan daerah agar daerah tersebut menjadi meningkat dan sejahtera (Sari, 2016).

Bahwa anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD merupakan output pengalokasian sumber daya. Adapun pengalokasian sumber daya merupakan dasar dalam penganggaran sektor publik (Key 1940 dalam Fozzard, 2001). Sumber daya sebagai pendapatan pemerintah daerah merupakan hal yang sangat sulit untuk

ditentukan kepastian akan besarnya. Pemerintah daerah dituntut kejelian dalam melakukan pengalokasian sumber daya penerimaan dari luar, berupa meningkatkan pembangunan daerah perimbangan dari pusat. Kebijakan perimbangan keuangan ditekankan pada memberikan sumber dana bagi daerah otonom, mengurangi ketidakseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik antar daerah, dan meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah, khususnya sumber daya keuangan (Alfira dan Iklill, 2017).

Aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan adalah sistem pengelolaan keuangan sebagai realisasi dari kebijakan anggaran, yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektifitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Seiring dengan otonomi daerah, maka semangat desentralisasi, demoratisasi, transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah khususnya dalam pengelolaan keuangan. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah dengan berpedoman pada UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (U'un, dkk, 2018).

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonom dan tugas pembantuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera dengan melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka terwujudnya pembangunan nasional.

Dalam UU No. 32 tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara kesatuan republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi (I Komang dan I Ketut, 2017).

Perwujudan pemerintah untuk menilai kemampuan suatu daerah yaitu dengan berlakunya otonomi daerah, yang diharapkan mampu menyeimbangi pemerataan dan kualitas pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah (Sidik et. al, 2002). Dengan diberlakukannya otonomi daerah memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki secara efektif dan efisien dan mengembangkan potensi daerah yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan daerah (U'un, dkk, 2018).

Otonom daerah merupakan suatu bentuk terwujudan pendelegasian hak, wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun non keuangan. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan harus mampu mengelola keuangannya sendiri melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Haryanto dkk, 2007). Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah dan membuat kesepakatan antara eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (DPRD) tentang kebijakan umum APBD dan prioritas anggaran yang akan menjadi pedoman untuk

penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. eksekutif membuat rancangan APBD sesuai kebijakan umum APBD dan prioritas anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan agar anggaran belanja daerah dapat sesuai yang diharapkan daerah (I Komang dan I Ketut, 2017).

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten / kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan ketentuan perundang-undangan (PP No.58 Tahun 2005). Selama ini alokasi belanja daerah dipenuhi melalui penerimaan dalam APBD. Dalam pasal 155 ayat 1 UU No.32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Pengalokasian belanja daerah sangat bergantung pada pendapatan yang diterima oleh masing-masing pemerintah daerah baik itu dari sumber pendapatan daerah maupun bantuan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dengan begitu pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakat (Irfan, dkk, 2018).

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi dana alokasi umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi dana alokasi umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi dana alokasi umum relative besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Aulia, 2017).

Pemerintah pusat tidak memahami sepenuhnya bahwa kapasitas fiskal daerah dan situasi yang seperti ini dimanfaatkan oleh pihak daerah untuk dapat meningkatkan kebutuhan fiskalnya dalam rangka mendapat dana transfer yang lebih besar (khususnya DAU). Sejalan dengan Dollery dan Worthington (1996) dimana hasil penelitiannya mengindikasikan bahwa terdapat keuntungan yang diperoleh pemerintah dengan melakukan tindakan ilusi fiskal melalui penurunan pendapatan pajak dan peningkatan belanja, sehingga mendapatkan transfer dalam nilai yang lebih besar. Hasil penelitian Dollery dan Worthington (1996) mengindikasikan adanya asimetri informasi diantara pemerintah pusat dari pemerintah daerah dalam peningkatan transfer dana dari pemerintah pusat yang signifikan, tetapi diimbangi dengan penerimaan pendapatan daerah sendiri atau pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah (A. A. Putu dan A. A. N. B. Dwirandra, 2017).

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. Pajak daerah juga merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), dimana untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah (Setiono, 2018).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan PAD yang paling potensial dalam memperbesar porsi PAD. Pajak memainkan peran yang penting dalam proses untuk menghasilkan penerimaan dan untuk menjalankan berbagai aktivitas dalam perekonomian. Dengan demikian, kewenangan pemerintah daerah dalam hal mengumpulkan pajak seharusnya menjadi modal utama dalam upaya meningkatkan PAD untuk membiayai kegiatan pembangunan. Karena kontribusi pajak daerah yang tiap tahun mendapat penerimaan iuran wajib pajak mampu untuk membangun kebutuhan pembangunan daerah dari semua aspek yang ada di daerah masing-masing untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat (Sherly, dkk, 2016).

Hasil penelitian terdahulu yang berbeda (riset GAP), tentang pengaruh dana alokasi umum dan pajak daerah terhadap belanja modal adalah menurut Solikin (2016), membuktikan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja

daerah, hasil ini berbeda dengan hasil penelitian Sari (2016) dan Irfan (2018), yang menyatakan dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Menurut Chatra dan Yani (2017), membuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah, hasil ini berbeda dengan hasil penelitian Sari (2016), I Komang dan I Ketut (2017), yang menyatakan pajak daerah tidak pengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari peneliti sebelumnya Sari (2016) yang meneliti pengaruh dana alokasi umum dan pajak daerah terhadap belanja modal di Provinsi Kalimantan barat periode 2009-2014. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah obyek penelitian dan periode penelitian, dimana penelitian sekarang menggunakan obyek kota dan kabupaten di provinsi Jawa Tengah, sedangkan periode penelitian adalah tahun 2016-2018.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik ingin melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pajak daerah terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah : “Adakah pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pajak daerah terhadap belanja daerah Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?”

Pertanyaan Penelitian

1. Apakah berpengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ?

2. Apakah berpengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah daerah
Sebagai masukan bagi pemerintah daerah untuk menyusun peningkatan dalam kebijakan terhadap belanja daerah.
2. Bagi pihak lain
Sebagai masukan dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada penelitian tentang belanja daerah.
3. Bagi peneliti
Dapat menambah pengalaman didalam melakukan penelitian, serta peneliti lebih mengetahui masalah ekonomi terutama tentang belanja daerah.